

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang pertanian;
 - b. bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budidaya pertanian untuk menghasilkan produk pertanian nasional yang berdaya saing dan mencapai kedaulatan pangan sehingga menjadi sumber kemakmuran bagi petani maupun masyarakat Indonesia lainnya;
 - c. bahwa sistem budidaya pertanian perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDIDAYA
PERTANIAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Budidaya Pertanian adalah sistem pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
2. Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan bantuan tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
3. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang telah dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan berupa komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah dan segenap yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

6. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau Varietas baru yang lebih baik.
7. Benih Tanaman adalah bagian Tanaman berupa biji yang dipergunakan sebagai bahan tanam.
8. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
9. Bibit Tanaman adalah Tanaman kecil yang berasal dari pembiakan generatif, vegetatif, kultur jaringan, atau teknologi perbanyakan lainnya.
10. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Benih setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
13. Perlindungan Pertanian adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya Pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan serta hama dan penyakit hewan.
14. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
15. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan di lokasi tertentu.
16. Sarana Produksi Budidaya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi budidaya Pertanian.
17. Prasarana Budidaya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung kegiatan budidaya Pertanian.
18. Pupuk adalah bahan kimia, bahan organik, atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan Pertanian secara langsung atau tidak langsung.
19. Usaha Budidaya Pertanian adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan budidaya Pertanian.
20. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Pasal 2

Sistem Budidaya Pertanian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebermanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. kedaulatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kearifan lokal;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. perlindungan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; dan
- d. meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi Pertanian dengan mempertimbangkan perubahan iklim.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian meliputi:

- a. perencanaan budidaya Pertanian;
- b. penggunaan Lahan;
- c. perbenihan dan penanaman;
- d. pengeluaran serta pemasukan tumbuhan, Benih Tanaman, Bibit Hewan, Bibit Tanaman, Bibit Hewan, dan hewan;
- e. pemanfaatan air;
- f. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
- g. panen dan pascapanen;
- h. Sarana Produksi Budidaya Pertanian dan Prasarana Budidaya Pertanian;
- i. tata ruang dan tata guna Lahan budidaya Pertanian;
- j. Usaha Budidaya Pertanian;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- m. penguatan kelembagaan Pertanian;
- n. sistem informasi; dan
- o. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN BUDIDAYA PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan budidaya Pertanian.
- (2) Perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (3) Perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budidaya Pertanian secara berkelanjutan.
- (4) Perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (6) Perencanaan budidaya Pertanian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka

menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sarana produksi dan prasarana;
 - d. sasaran produksi dan konsumsi;
 - e. kawasan budidaya Pertanian;
 - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
 - g. identifikasi persoalan pasar;
 - h. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. penetapan wilayah pengembangan budidaya Pertanian;
 - j. pengidentifikasian komoditas unggulan nasional dan lokal; dan
 - k. produksi budidaya Pertanian tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
- (2) Perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. daya dukung sumber daya alam, iklim, dan lingkungan;
 - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
 - f. kebutuhan sarana produksi dan prasarana budidaya Pertanian;
 - g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. kepentingan masyarakat.
- (3) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.

Pasal 7

- (1) Perencanaan budidaya Pertanian tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan budidaya Pertanian tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.

- (3) Perencanaan budidaya Pertanian tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk rencana budidaya Pertanian.
- (2) Rencana budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana budidaya Pertanian nasional;
 - b. rencana budidaya Pertanian provinsi; dan
 - c. rencana budidaya Pertanian kabupaten/kota.
- (3) Rencana budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rencana budidaya Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan budidaya Pertanian provinsi.
- (2) Rencana budidaya Pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan budidaya Pertanian kabupaten/kota.
- (3) Rencana budidaya Pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menjadi pedoman untuk pengembangan budidaya Pertanian setempat.
- (4) Rencana budidaya Pertanian nasional, rencana budidaya Pertanian provinsi, dan rencana budidaya Pertanian kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengembangan budidaya Pertanian.

Pasal 10

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya.
- (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani memprioritaskan perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengembangkan budidaya Tanaman pokok lainnya.
- (3) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi kegiatan budidaya Tanaman pokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pangan alternatif sesuai potensi lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dalam memfasilitasi kegiatan budidaya Tanaman pokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya sesuai dengan perencanaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin pelaksanaannya meliputi ketersediaan Benih, sarana produksi, panen, pascapanen, dan adanya jaminan harga komoditas Pertanian.

BAB III PENGUNAAN LAHAN

Pasal 12

- (1) Lahan budidaya Pertanian terdiri atas Lahan terbuka dan Lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budidaya Pertanian wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Pusat, Petani, dan/atau Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi Lahan budidaya Pertanian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budidaya Pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi Lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Alih fungsi Lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.

Pasal 14

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan insentif kepada Petani yang dapat mempertahankan Lahan budidaya Pertanian.

Pasal 15

- (1) Petani dan/atau Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan batasan luas minimum 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk keperluan budidaya Pertanian dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Tanaman;
 - b. populasi hewan ternak;
 - c. ketersediaan Lahan yang sesuai secara agroklimat;
 - d. modal;
 - e. kapasitas pabrik;
 - f. tingkat kepadatan penduduk;
 - g. pola pengembangan usaha;
 - h. kondisi geografis;
 - i. perkembangan teknologi; dan
 - j. pemanfaatan Lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Penetapan batasan luasan penggunaan Lahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana jangka panjang terkait pengadaan, peruntukan, serta penyediaan Lahan Pertanian dan cadangan Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pertanian.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam tanah hak ulayat, Pelaku Usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lahan untuk budidaya Pertanian dalam tanah hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Petani dan/atau Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budidaya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- (2) Penggunaan media tanam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sistem keberlanjutan daya dukung Lahan berdasarkan pewilayahan komoditas Pertanian dan kebutuhan karakter wilayah Pertanian tertentu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERBENIHAN DAN PENANAMAN

Bagian Kesatu Perbenihan

Pasal 19

Perbenihan merupakan kegiatan memperoleh Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan bermutu untuk pengembangan budidaya Pertanian yang dilakukan melalui kegiatan penemuan Varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Pasal 20

- (1) Penemuan Varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui Pemuliaan.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petani, Petani kecil, Pelaku Usaha, pakar, dan/atau akademisi.
- (3) Dalam melakukan Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petani, Petani kecil, Pelaku Usaha, pakar, dan/atau akademisi memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik untuk Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk Petani kecil.
- (3) Petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian Sumber Daya Genetik bersama masyarakat.
- (5) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan wilayah dan indikasi geografis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian, pengumpulan, dan pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam bentuk Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan atau materi induk untuk Pemuliaan.
- (2) Introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan atau materi induk hanya dilakukan apabila Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan atau materi induk tersebut belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta dapat pula dilakukan oleh Petani dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah Pusat kecuali hasil Pemuliaan oleh Petani kecil dalam negeri.
- (2) Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil dalam negeri dapat dilepas sendiri melalui pelaporan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atas rekomendasi Pemerintah Pusat.
- (3) Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

- (4) Dalam hal Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diedarkan secara luas maka pelepasan Varietas hasil Pemuliaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Petani dan/atau Pelaku usaha dilarang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk digunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (6) Petani kecil dalam negeri dilarang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Benih Tanaman dari Varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan benih bina.
- (2) Benih bina yang akan diedarkan wajib melalui Sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Benih bina yang lulus Sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi dan pelabelan benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Pengadaan benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di dalam negeri dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petani, Pelaku Usaha, atau instansi Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pemasukan benih bina dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) hanya dilakukan apabila Benih Tanaman tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau persediaan yang ada belum cukup.
- (2) Pengeluaran benih bina dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.

Pasal 27

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan benih bina.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas Benih Tanaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Dalam hal benih Pertanian mengandung hasil rekayasa genetik, peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap Orang dilarang mengadakan, mengedarkan, menanam Benih Tanaman dan/atau mengedarkan Benih Hewan tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya Pertanian, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Perlindungan Varietas Pertanian

Pasal 31

Varietas Pertanian yang dapat diberi perlindungan meliputi varietas dari jenis spesies Tanaman dan hewan yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Pasal 32

Varietas yang tidak dapat diberi perlindungan adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Pemegang hak perlindungan adalah Petani, Setiap Orang, badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak perlindungan dari pemegang hak perlindungan sebelumnya.
- (2) Pemegang hak perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada Setiap Orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Pasal 34

Jika suatu hak perlindungan diberikan kepada Setiap Orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengaturan mengenai perlindungan varietas Pertanian yang diatur dalam undang-undang ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanaman

Pasal 36

- (1) Penanaman merupakan kegiatan menanamkan Benih Tanaman pada Lahan yang menggunakan tanah atau media tanam lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memperoleh Tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat Benih Tanaman, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh pertumbuhan optimal dan mencapai produktivitas yang tinggi dalam penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pemerintah Pusat menetapkan manajemen tanam.
- (2) Manajemen tanam meliputi:
 - a. kalender tanam;
 - b. pola pemupukan;

- c. pola pengairan; dan
 - d. perbenihan.
- (3) Dalam menetapkan manajemen tanam Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TUMBUHAN, BENIH, BIBIT, DAN HEWAN

Pasal 38

- (1) Pengeluaran dari dan/atau pemasukan tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan jenis tumbuhannya oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengeluaran Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin dan memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang memasukkan dan/atau mengeluarkan tumbuhan, Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tumbuhan, Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PEMANFAATAN AIR

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan air untuk budidaya Pertanian harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur dan membina pemanfaatan air untuk budidaya Pertanian.
- (3) Dalam mengatur dan membina pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
 - a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk kegiatan budidaya Pertanian;
 - b. memberikan prioritas penggunaan air untuk kegiatan budidaya Pertanian; dan
 - c. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk kegiatan budidaya Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN PERTANIAN

Bagian Kesatu Perlindungan Pertanian

Pasal 41

- (1) Perlindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama, penyakit, dan/atau gulma secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 42

Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuk dan keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. pencegahan masuk dan keluarnya hama dan penyakit hewan dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian hama dan penyakit hewan.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Setiap Orang dilarang menggunakan sarana, prasarana, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana, prasarana, dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Tanaman dan hewan harus melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (2) Dalam hal serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan eksplosif, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menanggulangnya bersama masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya Eradikasi terhadap Tanaman, hewan, dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan Tanaman dan hewan secara meluas.

Pasal 47

Pemilik Tanaman dan hewan yang Tanaman, hewan, dan/atau benda lainnya tidak terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka Eradikasi dapat diberikan kompensasi.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dan d serta ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pemeliharaan Pertanian

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan Pertanian bertujuan untuk:
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas Pertanian yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dilarang menggunakan sarana, prasarana, dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PANEN DAN PASCAPANEN

Bagian Kesatu Panen

Pasal 50

- (1) Panen merupakan kegiatan memungut hasil budidaya Pertanian yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panen dilaksanakan secara tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 51

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berupaya untuk meringankan beban Petani kecil yang mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur panen budidaya Pertanian tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panen budidaya Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pascapanen

Pasal 53

Pascapanen merupakan kegiatan penanganan hasil panen ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya Pertanian.

Pasal 54

- (1) Hasil budidaya Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan jenis hasil budidaya Pertanian yang harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengawasi mutu hasil budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Pertanian.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tata cara pengawasan atas mutu unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Pertanian.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan harga dasar hasil budidaya Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar hasil budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 58

- (1) Untuk melindungi hasil budidaya Pertanian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyerap kelebihan hasil budidaya Pertanian.
- (2) Dalam melakukan penyerapan kelebihan hasil budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerapan kelebihan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
SARANA PRODUKSI DAN PRASARANA BUDIDAYA PERTANIAN

Bagian Kesatu
Sarana Produksi Budidaya Pertanian

Pasal 60

- (1) Sarana Produksi Budidaya Pertanian terdiri dari:
 - a. Benih Tanaman dan Benih Hewan bermutu dari Varietas unggul;
 - b. Pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. pakan;
 - e. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan yang ramah lingkungan termasuk pestisida;
 - f. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi yang menunjang budidaya Pertanian; dan
 - g. sarana produksi lainnya.
- (2) Sarana Produksi Budidaya Pertanian sebagaimana pada ayat (1) harus sesuai dengan standar mutu.
- (3) Penggunaan Sarana Produksi Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi Lahan, dan ramah lingkungan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyediaan, pendaftaran, dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, serta penggunaan Sarana Produksi Budidaya Pertanian.

Pasal 61

- (1) Kegiatan budidaya Pertanian dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan Sarana Produksi Budidaya Pertanian dalam negeri.
- (2) Dalam hal Sarana Produksi Budidaya Pertanian dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. lebih efisien;
 - b. ramah lingkungan; dan
 - c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Pasal 62

- (1) Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.
- (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk Sarana Produksi Budidaya Pertanian produksi lokal atau Petani yang diedarkan secara terbatas dalam kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

- (1) Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib diberi label.
- (2) Pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Petani kecil.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat wajib menyediakan bank genetik, cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan, serta cadangan Pupuk nasional.
- (2) Bank genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi Sumber Daya Genetik.
- (3) Dalam penyelenggaraan perlindungan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat dapat melibatkan perguruan tinggi atau swasta.
- (4) Cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan serta cadangan Pupuk nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keadaan darurat, bencana alam, atau bencana sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank genetik, cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan, serta cadangan Pupuk nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama wajib bertanggung jawab atas kesesuaian Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan persyaratan yang ditetapkan

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida tertentu.
- (2) Setiap Orang yang menguasai pestisida yang:
 - a. dilarang peredarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar mutu dan tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), wajib memusnahkannya.

Pasal 68

- (1) Produsen dan/atau distributor Pertanian wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f.
- (2) Alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap Orang yang melakukan produksi, pengadaan, pengedaran, dan penggunaan Sarana Produksi Budidaya Pertanian wajib:

- a. memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya dengan memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat; dan
- b. memperhatikan Sistem Budidaya Pertanian, daya dukung sumber daya alam, dan fungsi lingkungan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan Sarana Produksi Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi Petani.
- (2) Penyediaan Sarana Produksi Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang berkualitas.
- (4) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha dapat menyediakan Sarana Produksi Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi Sarana Produksi Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Produksi Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Prasarana Budidaya Pertanian

Pasal 73

- (1) Prasarana Budidaya Pertanian antara lain meliputi:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolahan limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. rumah atau penaung Tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. gudang berpendingin;
 - j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - k. pasar.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terintegrasi dan terencana.
- (3) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petani wajib memelihara Prasarana Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

TATA RUANG DAN TATA GUNA LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budidaya Pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip Pertanian konservasi.
- (2) Pertanian konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi Lahan guna peningkatan produktivitas Pertanian yang berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanian konservasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 77

- (1) Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya Pertanian guna keperluan untuk kepentingan umum lain dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya Pertanian secara nasional.
- (2) Dalam hal keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak wajib

melepaskan Lahannya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Lahan pengganti.
- (4) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan luas maksimum Lahan untuk unit Usaha Budidaya Pertanian yang dilakukan di atas tanah yang dikuasai oleh negara.
- (2) Setiap perubahan jenis Tanaman dan hewan pada unit Usaha Budidaya Pertanian di atas tanah yang dikuasai oleh negara harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan luas maksimum Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan jenis Tanaman dan hewan pada unit Usaha Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 79

- (1) Pengembangan budidaya Pertanian dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan budidaya Pertanian.
- (2) Kawasan pengembangan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan budidaya Pertanian kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Pusat wajib menetapkan kawasan budidaya Pertanian bagi pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal di provinsi maupun kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat memfasilitasi kawasan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menjadi satu kesatuan Sistem Budidaya Pertanian.

- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya Pertanian melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya.

BAB XI USAHA BUDIDAYA PERTANIAN

Pasal 81

Usaha Budidaya Pertanian meliputi:

- a. penggunaan Lahan;
- b. perbenihan;
- c. penanaman;
- d. Perlindungan Pertanian;
- e. pemeliharaan Pertanian;
- f. panen; dan/atau
- g. pascapanen.

Pasal 82

- (1) Usaha Budidaya Pertanian dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Usaha Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pelaku Usaha yang mayoritas modalnya bersumber dari dalam negeri.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budidaya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budidaya Pertanian, Pelaku Usaha dapat melakukan diversifikasi budidaya Pertanian dengan tidak meninggalkan usaha pokok.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama yang terpadu dalam melakukan Usaha Budidaya Pertanian antar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) untuk pengembangan kerja sama dengan Petani dalam melakukan Usaha Budidaya Pertanian
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja sama dengan Petani kecil dalam melakukan Usaha Budidaya Pertanian.

Pasal 85

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang melakukan Usaha Budidaya Pertanian tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Budidaya Pertanian di atas skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya Pertanian dengan industri dan pemasaran produknya.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
- (5) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budidaya Pertanian yang diprioritaskan pada petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau

- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 87

- (1) Pelaku Usaha yang memanfaatkan jasa atau Sarana Produksi Budidaya Pertanian dan Prasarana Budidaya Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat dikenakan pungutan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petani kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 88

Setiap Orang dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan Usaha Budidaya Pertanian.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 90

- (1) Pembinaan budidaya Pertanian dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. perencanaan budidaya Pertanian;
 - b. penggunaan Lahan;
 - c. perbenihan dan penanaman;
 - d. pengeluaran serta pemasukan tumbuhan dan Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Tanaman, Bibit Hewan, dan hewan;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
 - g. panen dan pascapanen;
 - h. Sarana Produksi Budidaya Pertanian dan Prasarana Budidaya Pertanian;
 - i. tata ruang dan tata guna Lahan budidaya Pertanian;
 - j. pengusahaan budidaya Pertanian;
 - k. pembinaan dan pengawasan; dan
 - l. peran serta masyarakat.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengembangan; dan
 - b. pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, nilai tambah hasil budidaya Pertanian, dan efisiensi penggunaan Lahan serta sarana produksi.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan permintaan pasar komoditi budidaya Pertanian yang bersangkutan.

Pasal 91

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mengarahkan peran serta organisasi profesi terkait dalam pembinaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).

Pasal 92

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada penemu teknologi tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya Pertanian.
- (2) Penemu jenis baru dan/atau Varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- (3) Setiap Orang yang Tanaman maupun hewannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang budidaya Pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur, Pelaku Usaha, Petani, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 95

- (1) Dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan 95 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 97

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu sarana dan/atau produk Pertanian agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 98

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Budidaya Pertanian.

- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk budidaya Pertanian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 100

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budidaya Pertanian berdasarkan kearifan lokal;
 - b. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. kepastian usaha;
 - d. penetapan komoditas unggulan nasional dan lokal;
 - e. harga komoditas Pertanian;
 - f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - g. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - h. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - i. asuransi Pertanian.
- (3) Strategi pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan Lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. penguatan kelembagaan Petani;
 - h. pembentukan generasi baru Petani; dan
 - i. pemberian insentif bagi Petani pemula yang akan melakukan budidaya Pertanian dan Petani yang mampu meningkatkan produktivitas hasil Pertanian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV PENGUATAN KELEMBAGAAN PERTANIAN

Pasal 101

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (3) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.
- (4) Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SISTEM INFORMASI

Pasal 102

- (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pertanian.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai:

- a. Varietas Tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budidaya Pertanian;
 - c. permintaan pasar;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan produksi;
 - f. perkiraan harga;
 - g. perkiraan pasokan;
 - h. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - i. prakiraan iklim;
 - j. Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan;
 - k. ketersediaan prasarana Pertanian; dan
 - l. ketersediaan sarana Pertanian.
- (6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Pertanian secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 103

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha Pertanian yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha Pertanian.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan budidaya Pertanian dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. perencanaan budidaya Pertanian;
 - b. penggunaan Lahan;
 - c. perbenihan dan penanaman;
 - d. pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan Benih tumbuhan dan Benih hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
 - g. panen dan pascapanen;

- h. Sarana Produksi Budidaya Pertanian dan Prasarana Budidaya Pertanian;
 - i. tata ruang dan tata guna Lahan budidaya Pertanian;
 - j. pengusahaan budidaya Pertanian; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 105

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Pelaku Usaha.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budidaya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya Pertanian;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya Pertanian;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang budidaya Pertanian;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya Pertanian;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya Pertanian.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 29, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51, Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 73 ayat (4), Pasal 77 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 85 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), dan Pasal 102 ayat (6), dikenai sanksi administratif.
- (2) Petani kecil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Setiap Orang yang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Orang yang melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 111

Setiap Orang yang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 112

Setiap Orang yang mengedarkan benih bina yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 113

Setiap Orang yang mengadakan, mengedarkan, dan menanam Benih Tanaman dan/atau mengedarkan Benih Hewan tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya Pertanian, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang tanpa izin melakukan pengeluaran Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan tumbuhan dan Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 116

Setiap Orang yang menggunakan cara dan/atau sarana Perlindungan Pertanian yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 117

Setiap Orang yang mengedarkan Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi standar teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 118

Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Orang yang tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 120

Setiap Orang yang melakukan Usaha Budidaya Pertanian tertentu di atas skala tertentu tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 121

Pejabat yang memberikan izin Usaha Budidaya Pertanian di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 122

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 121 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 108 sampai dengan Pasal 120, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

Tanaman, hewan, dan/atau sarana budidaya Pertanian yang diperoleh dan/atau digunakan untuk melakukan tindakan pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini diserahkan kepada negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 125

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 127

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumberdaya alam nabati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, bahwa Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Budidaya Pertanian sebagai bagian dari Pertanian pada hakekatnya adalah sistem pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Oleh karena itu, sejalan dengan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budidaya Pertanian akan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan perlindungan negara.

Secara konkrit, penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dan meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi Pertanian dengan mempertimbangkan perubahan iklim.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam

menyusun rencana pengembangan budidaya Pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budidaya Pertanian secara berkelanjutan.

Budidaya Pertanian secara berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma (sistem) pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan tiga elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian tersebut dapat dinikmati hingga jangka panjang (*long term orientation*). Budidaya Pertanian secara berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan budidaya Pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap penggunaan Lahan yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen, hingga pascapanen. Keberhasilan pembangunan Pertanian melalui penyelenggaraan budidaya Pertanian juga tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan ketersediaan Sarana Produksi Budidaya Pertanian. Adapun pemanfaatan Lahan untuk keperluan budidaya Pertanian, disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air.

Usaha Budidaya Pertanian itu sendiri dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaksanaan penyelenggaraan budidaya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budidaya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin mutu sarana dan/atau produk budidaya Pertanian agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budidaya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai

penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi perencanaan budidaya Pertanian, penggunaan Lahan, perbenihan dan penanaman, pengeluaran serta pemasukan tumbuhan, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Tanaman, Bibit Hewan, dan hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen dan pascapanen, Sarana Produksi Budidaya Pertanian dan Prasarana Budidaya Pertanian, tata ruang dan tata guna Lahan budidaya Pertanian, Usaha Budidaya Pertanian, pembinaan dan pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan Petani, penguatan kelembagaan Pertanian, sistem informasi, peran serta masyarakat, serta sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatn" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan budidaya Pertanian harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Budidaya Pertanian dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan negara" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian harus mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan

Lahan atau alih fungsi; perlindungan terhadap Pemuliaan, pengembangan dan penyebaran Benih Tanaman dan Benih Hewan; penyediaan modal produksi untuk Petani; mencegah kelebihan produksi yakni berlebihan produk hasil Pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca panen atau pengolahan hasil Pertanian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekstensifikasi” adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan memperluas Lahan Pertanian.

Yang dimaksud dengan “intensifikasi” adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan menambah faktor produksi seperti Pupuk, pestisida, dan benih.

Yang dimaksud dengan “diversifikasi” adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan menganekaragamkan faktor produksi untuk beberapa daya guna sekaligus.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan budidaya Pertanian secara berkelanjutan dilakukan dengan menghormati pola, cara, budaya Pertanian lokal seperti subak, terasering, dan lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melibatkan masyarakat” adalah mengikutsertakan Petani dan Pelaku Usaha lainnya, akademisi dan pakar, serta semua pemangku kepentingan budidaya Pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Terhadap wilayah yang Lahannya mempunyai potensi untuk pengembangan budidaya Pertanian di seluruh Indonesia diadakan penelitian dari berbagai aspek seperti klasifikasi dan kemampuan tanah, iklim/cuaca, vegetasi, dan sebagainya.

Data di setiap wilayah tersebut diolah dan apabila perlu dilakukan berbagai percobaan ilmiah, sehingga dapat diketahui Tanaman dan hewan yang cocok untuk dikembangkan di wilayah yang bersangkutan. Atas dasar tersebut dapat diketahui potensi wilayah budidaya Pertanian di seluruh Indonesia yang selanjutnya dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya, prasarana, dan aspek lainnya dapat ditetapkan wilayah pengembangan budidaya Pertanian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “budidaya Pertanian tertentu” adalah budidaya Pertanian yang mempunyai nilai strategis, misalnya padi, tebu, cabai, sapi, dan unggas. Pengaturan produksi dimulai dari perencanaan dan pengendalian tingkat produksi yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi Varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pada prinsipnya Petani bebas menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan yang akan dibudidayakan. Namun demikian kebebasan tersebut harus memprioritaskan perencanaan budidaya Pertanian karena Petani sudah dilibatkan dalam perencanaan budidaya Pertanian.
Yang dimaksud Tanaman pokok lainnya antara lain sagu, ubi, dan porang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Media tanam lainnya antara lain air, agar-agar, merang, serbuk gergaji, sabut kelapa, arang, dan sekam.

Ayat (2)
Peningkatan fungsi pada Lahan ditujukan untuk budidaya Pertanian dan bukan untuk alih fungsi lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan pengairan lengkap” adalah satu kesatuan bangunan dan saluran untuk mengatur air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, pembagian yang dilengkapi dengan bangunan ukur di seluruh bangunan pembagiannya.

Pasal 14

Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa kemudahan dalam memperoleh akses informasi Pertanian, kemudahan dalam memperoleh benih Pertanian, dan keringanan dalam membayar pajak terhadap Lahan Pertanian.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luasan tertentu” adalah luasan Lahan yang dalam pembukaan dan pengolahan untuk budidaya Pertanian harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan bermutu” adalah dengan Varietas yang benar dan murni, mempunyai mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya.

Yang dimaksud dengan “Varietas unggul” adalah Varietas yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerebahan, dan tahan terhadap pengaruh buruk lingkungan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak dan kewajiban yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Varietas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemuliaan dilakukan dengan cara persilangan antara 2 atau lebih tetua, teknik mutasi sifat genetis Varietas, rekayasa genetika, seleksi, atau cara lain sesuai perkembangan teknologi. Tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan untuk menyusun sifat Varietas baru yang lebih baik dalam kegiatan Pemuliaan.

Teknik mutasi sifat genetis Varietas adalah cara untuk mengadakan perubahan sifat genetis suatu Varietas dengan perlakuan tertentu, misalnya dengan radiasi dan zat mutagen. Rekayasa genetik adalah pemindahan bahan genetik dari sel suatu jenis ke jenis lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan dapat menampilkan sifat yang dibawanya di dalam sel penerima. Seleksi adalah kegiatan pemilihan dari suatu populasi jenis Tanaman dan/atau hewan untuk mendapatkan Varietas unggul.

Seleksi dimulai dari tahapan eksplorasi yang merupakan suatu kegiatan pencarian dan pendataan dari populasi suatu jenis Tanaman dan/atau hewan lokal atau asli untuk mendapatkan Varietas unggul lokal dan/atau sebagai bahan baku persilangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Petani kecil” adalah:

- a. Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun, dan peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sumber Daya Genetik mempunyai peran sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang terpendam dan tidak ternilai harganya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dalam rangka Pemuliaan Tanaman dapat dilakukan tukar menukar Sumber Daya Genetik dengan luar negeri, dengan tidak mengurangi kepentingan nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “materi induk” adalah Tanaman dan/atau hewan yang bagiannya digunakan sebagai bahan Pemuliaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilepas oleh Pemerintah Pusat” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil Pemuliaan menjadi Varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan yaitu silsilah, metoda Pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan dan analisis percobaan, diskripsi, serta ketersediaan Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan dari Varietas yang bersangkutan pada saat dilepas.

Ayat (2)

Pelaporan oleh Petani kecil dalam negeri merupakan penyerderhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perizinan, seperti misalnya analisa *scientific* tidak perlu diterapkan bagi Petani kecil dalam melakukan pelepasan Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan dan tidak dibebankan biaya perizinan.

Ayat (3)

Hasil Pemuliaan yang belum diajukan untuk dilepas dan/atau sudah diajukan tetapi ditolak untuk dilepas dilarang untuk diedarkan karena masih dianggap mempunyai kelemahan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah gabungan Petani atau Pelaku Usaha yang berada dalam satu wilayah yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu Benih Tanaman dan kemurnian Varietas, yang dilaksanakan dengan :

a. pemeriksaan terhadap :

1. kebenaran Benih Tanaman sumber atau pohon induk;
2. petanaman dan pertanaman;

3. isolasi Tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
 4. alat panen dan pengolahan Benih Tanaman; dan
 5. tercampurnya Benih Tanaman;
- b. pengujian laboratorium untuk menguji mutu Benih Tanaman yang meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik; dan
 - c. pengawasan pemasangan label.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “label” adalah keterangan tertulis yang diberikan pada Benih Tanaman atau Benih Tanaman yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal Benih Tanaman, jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih Tanaman, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar Benih Tanaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin pengeluaran benih bina dari wilayah negara Republik Indonesia dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang karantina.

Pasal 27

Ayat (1)

Badan hukum termasuk diantaranya asosiasi dan lembaga profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengadaan meliputi produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.

Pelaksanaan pengawasan mutu benih bina terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. pengawasan hulu yang meliputi usaha penelitian Varietas yang akan atau telah dilepas terhadap daya adaptasi ketahanan terhadap hama dan penyakit, sifat agronomis

- lainnya, dan tingkat perbedaan keseragaman serta stabilitas Tanaman;
- b. pengawasan madya mencakup usaha pengawasan terhadap proses produksi Benih Tanaman yang berupa pengawasan Benih Tanaman, sumber, lapangan petanaman calon Benih Tanaman, pengolahan, pewadahan, pemasangan label, dan pengujian mutu Benih Tanaman di laboratorium; dan
 - c. pengawasan hilir meliputi pengawasan mutu Benih Tanaman yang beredar di pasaran sampai dengan di tingkat pemakai konsumen, termasuk di dalamnya penanganan terhadap kasus pelanggaran di bidang perbenihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawas Benih Tanaman” adalah petugas yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan mutu serta berkedudukan di lembaga yang menangani pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “Benih Tanaman dan/atau Benih Hewan tertentu” adalah Benih yang secara potensial dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian, serta merupakan sumber dan/atau sasaran terjadinya eksplosi hama dan penyakit, atau membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen tanam” adalah manajemen produksi Tanaman yang mencakup perencanaan, budidaya, dan pengolahan pasca panen.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pola pemupukan mencakup pemupukan spesifik lokasi, Pupuk majemuk, dan rekomposisi pemupukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Jenis tumbuhan termasuk Sumber Daya Genetik.

Ayat (2)

Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan dianggap telah dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam alat angkut untuk dibawa ke suatu tempat di luar wilayah negara Republik Indonesia. Di samping itu juga termasuk Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan yang telah diangkut dari suatu tempat ke tempat lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tetapi tidak sampai pada tempat tujuannya, dan tidak dapat dibuktikan oleh pengirim yang bersangkutan bahwa Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan tersebut telah sampai di tempat lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau telah hilang

dalam perjalanan ke tempat tujuannya atau tumbuhan dianggap telah dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan diturunkan dari alat angkut.

Ayat (3)

Pemasukan Benih tumbuhan dan Benih Hewan, Bibit Tumbuhan dan Bibit Hewan, serta hewan dari luar negeri, dalam hal di dalam negeri telah terdapat benih bina yang sama, standar mutunya mengikuti standar mutu benih bina yang ada. Apabila di dalam negeri belum terdapat benih bina yang sama, standar mutunya ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat. Benih dari luar negeri apabila akan diedarkan harus diberi label seperti halnya benih bina.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan nasional” adalah menghindari serangan dan ancaman bio terorisme serta *bio piracy*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hama hewan” adalah semua organisme yang mengganggu dan/atau merugikan hewan.

Yang dimaksud dengan “penyakit hewan” adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “eksplosi” adalah penambahan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan secara cepat dan besar-besaran.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pengaturan mengenai panen budidaya Pertanian tertentu berupa kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang membatasi luasan yang boleh dipanen, saat pemanenan, cara memanen, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “budidaya Pertanian tertentu” adalah jenis budidaya Pertanian yang ditetapkan Pemerintah

berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi, perjanjian internasional, dan hal strategis lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Kegiatan pascapanen meliputi antara lain pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan, pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, standardisasi mutu, pemasaran, dan transportasi hasil produksi budidaya Pertanian.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Dalam upaya merumuskan suatu standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Pertanian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap standar tersebut. Pihak-pihak yang dapat dipertimbangkan ikut serta dalam rapat konsensus standar adalah wakil-wakil dari instansi Pemerintah, Dewan Standardisasi Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, produsen, pemakai atau konsumen, tenaga peneliti, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Dalam upaya menetapkan harga dasar hasil budidaya Pertanian, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat produsen melalui studi atau survei, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat konsumen. Penetapan harga dasar akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kepentingan produsen dan konsumen hasil budidaya Pertanian

yang bersangkutan serta memperhatikan perjanjian internasional. Hasil budidaya Pertanian tertentu adalah hasil budidaya Pertanian yang menyangkut kepentingan masyarakat luas baik produsen maupun konsumen, misalnya padi, gula, dan daging.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan” adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “pestisida” adalah semua zat kimia dan bahan lain, serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk melindungi Tanaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya Pertanian seperti traktor, robot, alat kontrol, *sprayer*,

fertigasi, fumigator, komputer, alat irigasi, dan mesin pengolah pakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi Lahan” adalah bentuk, luas, dan kualitas Lahan.

Penggunaan sarana produksi dengan menggunakan teknologi Pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi dan taraf kesejahteraan Petani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Bagi produk Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang telah memiliki standar nasional Indonesia, produsen mencantumkan label standar nasional Indonesia sedangkan bagi Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang belum ditetapkan standar nasional Indonesia, produsen tetap mencantumkan label pada produk Sarana Produksi Budidaya Pertanian yang diedarkan yang paling sedikit memuat:

- a. nama produk;
- b. nama dan alamat produsen;
- c. karakteristik produk; dan
- d. masa kedaluwarsa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standarisasi nasional di bidang Pertanian.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Bank genetik mencakup diantaranya bank benih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Pelaku Usaha meliputi produsen, distributor, dan pengecer.

Pasal 67

Ayat (1)

Larangan peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu terutama didasarkan pada pertimbangan keamanan bagi manusia dan lingkungan hidup, serta pengaruhnya yang menimbulkan kekebalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sasaran (resistensi) dan/atau meledaknya turunan berikutnya dari Organisme Pengganggu Tumbuhan sasaran (resurgensi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Prinsip-prinsip Pertanian konservasi antara lain gangguan tanah minimum, penutupan tanah permanen dengan sisa Tanaman dan mulsa hidup, serta rotasi Tanaman dan tumpang sari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keperluan untuk kepentingan umum lain” adalah penggunaan Lahan yang semula untuk budidaya Pertanian menjadi non budidaya Pertanian sehingga tidak sesuai dengan tata ruang yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit Usaha Budidaya Pertanian” adalah satu satuan luasan Lahan yang secara ekonomis diperlukan bagi suatu jenis Tanaman dan hewan tertentu.

Ayat (2)

Persetujuan perubahan jenis Tanaman dan hewan pada unit Usaha Budidaya Pertanian yang dimaksud dalam ayat ini, tidak berlaku bagi Petani kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerjasama terpadu antara Petani dan Pelaku Usaha dilakukan melalui pola kooperatif yaitu dikelola dan dikerjakan secara bersama-sama.

Ayat (4)

Diversifikasi budidaya antara lain: mina padi, sapi sawit, padi itik, wanatani, dan sebagainya.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “skala usaha tertentu” adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budidaya Pertanian tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Yang dimaksud dengan “organisasi profesi terkait” adalah semua bentuk perhimpunan profesional, keilmuan, pengusaha, atau perdagangan dibidang budidaya Pertanian.

Pasal 92
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Penemu dapat meliputi peneliti, akademisi, instansi, dan/atau Petani.

Ayat (2)
Penghargaan dapat berupa bantuan biaya dan sarana penelitian. Dalam hal penemunya adalah Petani, penghargaan dapat berupa pemberian insentif dan kemudahan proses

birokrasi dalam pengurusan pendaftaran dan/atau izin peredaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan Pertanian" adalah salah satu upaya pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hasil budidaya Tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Komoditas unggulan nasional meliputi padi, jagung, dan kedelai.

Komoditas unggulan lokal dapat berbentuk indikasi geografis sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai merek dan indikasi geografis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Asuransi Pertanian termasuk di daerah endemik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan dapat berupa dana, Lahan, sarana, prasarana, dan keahlian.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...